

## ABSTRAK

**Agustina.** 2017. *Implementasi Hak khiyār dalam Jual Beli secara Online Shop di Kota Banjarmasin*". Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri. M.A, (II) Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.

**Kata Kunci:** Implementasi, *khiyār*, jual beli *online shop*.

Penelitian ini dilatarbelakangi perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran itulah kemudian sekarang kita mengenal istilah *online shop*. *Online shop* biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Dari situ pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang. Ternyata dalam perjalanannya kemudian, banyak pembeli yang merasa dirugikan. Beberapa orang merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar, atau barang yang diterima ternyata cacat, dengan ditemukannya cacat atau ketidaksesuaian tersebut penjual tidak memperdulikan hal itu yang membuat adanya kekecewaan dari pihak pembeli. Padahal Islam menganjurkan bahwa dalam jual beli itu ada hak *khiyar* sehingga tidak ada terjadi penyesalan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana gambaran tentang jual beli secara online shop di Kota Banjarmasin, bagaimana implementasi hak *khiyār* dalam jual beli secara online shop serta analisisnya dalam pandangan hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran tentang jual beli secara online shop di Kota Banjarmasin, mengetahui implementasi hak *khiyār* dalam jual beli secara *online shop* di Kota Banjarmasin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif, berlokasi di Kota Banjarmasin yaitu Kecamatan Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara, hasil penelitian diolah dengan teknik *editing*, *deskriptif* dan *interpretasi*. Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengacu kepada landasan teori.

Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa Islam menerangkan dalam jual beli dibolehkan adanya hak *khiyār*. Namun dalam pelaksanaannya, ada 9 kasus yang tidak melaksanakan hak *khiyar* dan 2 kasus yang sudah melaksanakan hak *khiyar* pembeli. Dalam penelitian ini ada penjual yang tidak menjelaskan apa yang harus dijelaskan meskipun sebelumnya tidak ada perjanjian sehingga membuat pembeli kecewa. Sementara dalam hukum Islam hak *khiyar* dalam jual beli secara *online shop* di Kota Banjarmasin tersebut terdapat dua kesimpulan hukum yaitu: pertama hukumnya mubah karena pembeli dan penjual ada kerelaan sedangkan yang kedua adalah haram karena tidak ada kerelaan dari pihak pembeli *online shop* tersebut.